



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.B/2023/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anwar Alias Man Bin Paiman Alm;
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/21 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bangun Sari Gang Tengku Bay I Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Anwar Alias Man Bin Paiman Alm ditahan dalam Rumah Tahanan

Negara (Rutan) di Dumai oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 316/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Anwar Alias Man Bin Paiman (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Anwar Alias Man Bin Paiman (Alm)** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 25 (dua Puluh Lima) Buah Structured Packing;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi M. Hidayad Alias Dayad Bin Dasril (Alm);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari, dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa ia terdakwa Anwar Alias Man Bin Paiman (Alm) pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2023, bertempat di PT. Kilang Pertamina Internasional RU Ildi Jalan Tanjung Jaya Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat", dengan caracara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) bersepakat untuk mengambil besi strukture packing yang ada PT. Kilang Pertamina Internasional, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) masuk ke dalam area PT. Kilang Pertamina Internasional RU II dengan cara memanjat tembok secara bergantian, kemudian setelah masuk ke dalam area PT. Kilang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Internasional RU II, terdakwa bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) menuju ke areal scrab dan tanpa seizin dari pihak PT. Kilang Pertamina Internasional RU II langsung mengambil barang berupa besi structured sebanyak 25 (dua puluh lima) blok, lalu terdakwa bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) melangsir ke pinggir tembok dengan cara memikul, kemudian sekira pukul 05.30 wib setelah 25 (dua puluh lima) blok besi structured packing terkumpul di pinggir tembok, lalu terdakwa bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) mengeluarkan 25 (dua puluh lima) blok besi structured packing ke luar tembok PT. Kilang Pertamina Internasional RU II;

- bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Kilang Pertamina Internasional mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal

363 ayat (2) KUHPidana;

Subsidair;

-----Bahwa ia terdakwa Anwar Alias Man Bin Paiman (Alm) pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2023, bertempat di PT. Kilang Pertamina Internasional RU Ildi Jalan Tanjung Jaya Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat", dengan caranya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) bersepakat untuk mengambil besi structure packing yang ada PT. Kilang Pertamina Internasional, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) masuk ke dalam area PT. Kilang Pertamina Internasional RU II dengan cara memanjat tembok secara bergantian, kemudian setelah masuk ke dalam area PT. Kilang Pertamina Internasional RU II, terdakwa bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) menuju ke areal scrab dan tanpa seizin dari pihak PT. Kilang Pertamina Internasional RU II langsung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Dum



mengambil barang berupa besi structured sebanyak 25 (dua puluh lima) blok, lalu terdakwa bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) melangsir ke pinggir tembok dengan cara memikul, kemudian sekira pukul 05.30 wib setelah 25 (dua puluh lima) blok besi structured packing terkumpul di pinggir tembok, lalu terdakwa bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) mengeluarkan 25 (dua puluh lima) blok besi structured packing ke luar tembok PT. Kilang Pertamina Internasional RU II; - bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Kilang Pertamina Internasional mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah;
----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Hidayat Als. Dayat Bin Dasril (Alm)

- Bahwa Saksi memberikan keterangan didepan penyidik kepolisian sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai petugas keamanan yang bekerja pada PT. PTC yang di kontrak oleh PT. Pertamina Internasional;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di PT. Kilang Pertamina Internasional RU II di Jalan Tanjung Jaya Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
- bahwa Terdakwa Anwar Alias Man Bin Paiman (Alm) melakukan pencurian bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO);
- bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik PT KPI (Kilang Pertamina Internasional) RU II Dumai;
- bahwa barang berupa Strukred Packing yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) blok;
- bahwa Saksi mengetahuinya kerika saksi bersama saksi Kifayatul sedang melakukan patroli, kemudian ketika melaksanakan patroli ke arah Jl. Tanjung Jaya Kel. Tanjung Palas saksi melihat kegiatan yang mencurigakan di suatu tanah kosong di pinggir jalan, kemudian saksi menghentikan mobil dan menghampiri seseorang yang sedang mengangkat sesuatu, lalu saksi bersama teman saksi mengejar orang



tersebut dan mereka melarikan diri ke semak-semak, kemudian saksi melihat benda yang di angkat oleh orang-orang tersebut merupakan Struktured Packing sebanyak 25 (dua puluh lima) blok milik PT. Pertamina Internasional, selanjutnya saksi bersama team langsung melaporkan perkara tersebut ke Polsek Dumai Timur;

- Bahwa atas kejadian tersebut yang dirugikan adalah PT KPI (Kilang Pertamina Internasional) RU II Dumai;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Kilang Pertamina Internasional mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil barang – barang milik PT KPI (Kilang Pertamina Internasional) RU II Dumai

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Kifayutul Fajri Als. Fajri Bin Syafruddin

- Bahwa Saksi memberikan keterangan didepan penyidik kepolisian sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi sebagai petugas keamanan yang bekerja pada PT. PTC yang di kontrak oleh PT. Pertamina Internasional ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di PT. Kilang Pertamina Internasional RU II di Jalan Tanjung Jaya Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;

- Bahwa Terdakwa Anwar Alias Man Bin Paiman (Alm) melakukan pencurian bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO);

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa Strukred Packing;

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik PT KPI (Kilang Pertamina Internasional) RU II Dumai;

- Bahwa barang berupa Strukred Packing yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) blok;

- Bahwa Saksi mengetahuinya kerika saksi bersama saksi M. Hidayat Als. Dayat sedang melakukan patroli, kemudian ketika melaksanakan patroli ke arah Jl. Tanjung Jaya Kel. Tanjung Palas saksi melihat kegiatan yang mencurigakan di suatu tanah kosong di pinggir jalan, kemudian saksi menghentikan mobil dan



menghampiri seseorang yang sedang mengangkat sesuatu, lalu saksi bersama teman saksi mengejar orang tersebut dan mereka melarikan diri ke semak-semak, kemudian saksi melihat benda yang di angkat oleh orang-orang tersebut merupakan Struktured Packing sebanyak 25 (dua puluh lima) blok milik PT. Pertamina Internasional, selanjutnya saksi bersama team langsung melaporkan perkara tersebut ke Polsek Dumai Timur;

- Bahwa atas kejadian tersebut yang dirugikan adalah PT KPI (Kilang Pertamina Internasional) RU II Dumai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Kilang Pertamina Internasional mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil barang –barang milik PT KPI (Kilang Pertamina Internasional) RU II Dumai

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwatelah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wib. Di Jalan Tanjung Jaya Kel. Tanjung Palas, Kec. Dumai Timur Kota Dumai, tepatnya di Kilang Pertamina Internasional RU II Dumai;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah Strukred Packing.
- Bahwa barang yang saya curi adalah milik PT KPI (Kilang Pertamina Internasional) RU II Dumai;
- Bahwa barang berupa Strukred Packing yang saya curi sebanyak 25 (dua puluh lima) blok; bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama teman saya yang bernama Anton dan Rian;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Anton dan Rian mask kedalam areal PT Kilang Pertamina Internasional dengan cara memanjat pagar samping Kilang Pertamina Internasional;
- Bahwa barang – barang tersebut rencananya mau dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang –barang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidanga telah diajukan barang bukti berupa:

- 25 (dua Puluh Lima) Buah Structured Packing;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang PT. Pertamina Internasional berupa Struktured Packing sebanyak 25 (dua puluh lima), sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi sebagai petugas keamanan yang bekerja pada PT. PTC yang di kontrak oleh PT. Pertamina Internasional;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di PT. Kilang Pertamina Internasional RU II di Jalan Tanjung Jaya Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
- Bahwa benar Terdakwa Anwar Alias Man Bin Paiman (Alm) melakukan pencurian bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO);
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik PT KPI (Kilang Pertamina Internasional) RU II Dumai;
- Bahwa benar barang berupa Strukred Packing yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) blok;
- Bahwa Saksi mengetahuinya kerika saksi bersama saksi Kifayatul sedang melakukan patroli, kemudian ketika melaksanakan patroli ke arah Jl. Tanjung Jaya Kel. Tanjung Palas saksi melihat kegiatan yang mencurigakan di suatu tanah kosong di pinggir jalan, kemudian saksi menghentikan mobil dan menghampiri seseorang yang sedang mengangkat sesuatu, lalu saksi bersama teman saksi mengejar orang tersebut dan mereka melarikan diri ke semak-semak, kemudian saksi melihat benda yang di angkat oleh orang-orang tersebut merupakan Struktured Packing sebanyak 25 (dua puluh lima) blok milik PT. Pertamina Internasional, selanjutnya saksi bersama team langsung melaporkan perkara tersebut ke Polsek Dumai Timur;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut yang dirugikan adalah PT KPI (Kilang Pertamina Internasional) RU II Dumai;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT. Kilang Pertamina Internasional mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil barang – barang milik PT KPI (Kilang Pertamina Internasional) RU II Dumai

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Dum



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- 5.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berkas penyidikan di kepolisian serta sesuai dengan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa yang telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Anwar Alias Man Bin Paiman (Alm), yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur “mengambil” diartikan adanya kehendak menggerakkan tangan dan jari-jari, untuk memegang barangnya, atau dengan cara lain yang dilakukan sendiri oleh seseorang sehingga letak suatu barang berpindah dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil dikatakan selesai saat benda tersebut telah berpindah dari tempat awal ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang sesuatu” adalah setiap benda baik benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang-barang yang diambil tersebut bukan merupakan milik dari si pengambil baik sebagian maupun seluruhnya, namun milik dari orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa Structured Packing yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) blok, milik PT KPI (Kilang Pertamina Internasional) RU II Dumai;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi M. Hidayat Als. Dayat Bin Dasril (Alm) dan saksi Kifayatul yang keduanya sebagai petugas keamanan yang bekerja pada PT. PTC yang di kontrak oleh PT. Pertamina Internasional, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di PT. Kilang Pertamina Internasional RU II di Jalan Tanjung Jaya Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, saat itu saksi M. Hidayat Als. Dayat Bin Dasril (Alm) dan saksi Kifayatul sedang melakukan patroli, kemudian ketika melaksanakan patroli ke arah Jl. Tanjung Jaya Kel. Tanjung Palas saksi melihat kegiatan yang mencurigakan di suatu tanah kosong di pinggir jalan, kemudian saksi menghentikan mobil dan menghampiri seseorang yang sedang mengangkat sesuatu dan melihat kami mendekat sehingga sipelaku melarikan diri sehingga saksi M. Hidayat Als. Dayat Bin Dasril (Alm) dan saksi Kifayatul mengejar orang tersebut dan mereka melarikan diri ke semak-semak, kemudian saksi melihat benda yang di angkat oleh orang-orang tersebut merupakan Structured Packing

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Dum



sebanyak 25 (dua puluh lima) blok milik PT. Pertamina Internasional, selanjutnya saksi bersama team langsung melaporkan perkara tersebut ke Polsek Dumai Timur, dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata barang berupa Structured Packing milik PT. Pertamina Internasional pelakunya adalah Terdakwa Anwar Alias Man Bin Paiman (Alm) bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) bersepakat untuk mengambil besi strukture packing yang ada PT. Kilang Pertamina Internasional, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) masuk ke dalam area PT. Kilang Pertamina Internasional RU II dengan cara memanjat tembok secara bergantian, kemudian setelah masuk ke dalam area PT. Kilang Pertamina Internasional RU II, terdakwa bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) menuju ke areal scrab dan tanpa seizin dari pihak PT. Kilang Pertamina Internasional RU II langsung mengambil barang berupa besi struktured sebanyak 25 (dua puluh lima) blok, lalu terdakwa bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) melangsir ke pinggir tembok dengan cara memikul, kemudian sekira pukul 05.30 wib setelah 25 (dua puluh lima) blok besi struktured packing terkumpul di pinggir tembok, lalu terdakwa bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) mengeluarkan 25 (dua puluh lima) blok besi struktured packing ke luar tembok PT. Kilang Pertamina Internasional RU II, dan akibat perbuatan terdakwa, PT. Kilang Pertamina Internasional mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan keadaan tersebut diatas, telah terungkap bahwa telah nyata Terdakwa bersama-sama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) telah mengambil barang berupa Structured Packing milik PT. Pertamina Internasional, sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) tersebut didasari dengan adanya niat Terdakwa bersama kawannya sehingga terdakwa telah mengambil strukture packing, sehingga barang tersebut berpindah dari tempat atau kekuasaan PT. Pertamina Internasional, kemudian berpindah kedalam



kekuasaan Terdakwa, namun ketika hendak diangkut keatas mobil, perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut, perbuatan terdakwa lebih dahulu diketahui oleh pihak keamanan PT. Pertamina INternasional sehingga Terdakwa sempat melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah sebagai perbuatan sengaja yang diinsyafi terjadinya serta akibatnya, Pelaku memutuskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dengan tujuan untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud untuk dimiliki si pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mempunyai niat dan kesengajaan untuk melakukan pengambilan barang berupa strukture packing milik PT. Kilang Pertamina Internasional, dimana sebelumnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) telah direncanakan untuk mengambil barang di PT. Kilang Pertamina Internasional RU II, selanjutnya setelah sepakat, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) masuk ke dalam area PT. Kilang Pertamina Internasional RU II dengan cara memanjat tembok secara bergantian, kemudian setelah masuk ke dalam area PT. Kilang Pertamina Internasional RU II, terdakwa bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) menuju ke areal scrab dan tanpa seizin dari pihak PT. Kilang Pertamina Internasional RU II langsung mengambil barang berupa besi struktured sebanyak 25 (dua puluh lima) blok, lalu terdakwa bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) melangsir ke pinggir tembok dengan cara memikul, kemudian sekira pukul 05.30 wib setelah 25 (dua puluh lima) blok besi struktured packing terkumpul di pinggir tembok, lalu



terdakwa bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) mengeluarkan 25 (dua puluh lima) blok besi structured packing ke luar tembok PT. Kilang Pertamina Internasional RU II, dan akibat perbuatan terdakwa, PT. Kilang Pertamina Internasional mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sama-sama menerangkan bahwa ketika Terdakwa masuk di wilayah Kawasan PT. Kilang Pertamina Internasional RU II dengan maksud mengambil barang berupa structured packing selanjutnya dikumpulkan di pinggir tembok, perbuatan tersebut ternyata dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yakni PT. Pertamina Internasional RU-II Dumai, sehingga perbuatan Terdakwa Bersama teman-temannya tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa dalam pasal 363 ayat (2), disyaratkan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur kesatu yang telah dipertimbangkan di atas, haruslah dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang bekerja sama sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Terdakwa mengakui dalam menjalankan aksinya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO), yang sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu dan setelah sepakat, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) masuk ke dalam area PT. Kilang Pertamina Internasional RU II dengan cara memanjat tembok secara bergantian, kemudian setelah masuk ke dalam area PT. Kilang Pertamina Internasional RU II, terdakwa bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) menuju ke areal scrub dan tanpa seizin dari pihak PT. Kilang Pertamina Internasional RU II langsung mengambil barang berupa besi structured sebanyak 25 (dua puluh lima) blok, lalu terdakwa bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Dum



Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) melangsir ke pinggir tembok dengan cara memikul, kemudian sekira pukul 05.30 wib setelah 25 (dua puluh lima) blok besi structured packing terkumpul di pinggir tembok, lalu terdakwa bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) mengeluarkan 25 (dua puluh lima) blok besi structured packing ke luar tembok PT. Kilang Pertamina Internasional RU II;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dalam melaksanakan pengambilan barang berupa besi structured packing, sebanyak 25 (dua puluh lima) blok tersebut, Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Anton (DPO), Sdr. Rusli (Rian) dan Sdr. Rian (DPO) dan saling berbagi tugas dan secara bersekutu dengan demikian, unsur dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama secara bersekutu, telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Anton (DPO), Sdr. Rusli (Rian) dan Sdr. Rian (DPO);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad. 5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan yang dimaksud rumah (woning) adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang dikelilingi ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup pagar kawat dst. (R.SUSILO dalam buku yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal terbitan Politeia Bogor);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Anwar Alias Man Bin Paiman (Alm) bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) mengambil 25 (dua puluh lima) blok besi structure packing milik PT. Kilang Pertamina Internasional di dalam area kilang Pertamina dengan cara memanjat tembok secara bergantian, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di PT. Kilang Pertamina Internasional RU II di Jalan Tanjung Jaya Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, sehingga dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu juga dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan dan uraian pertimbangan diatas dengan demikian adanya pembagian tugas dalam melakukan aksinya antara Terdakwa dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO), dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan oleh karenanya unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat";

Unsur ini telah terpenuhi dimana terdapat fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Anwar Alias Man Bin Paiman (Alm) bersama dengan sdr Anton (DPO), sdr Rusli (Rian) dan sdr Rian (DPO) mengambil 25 (dua puluh lima) blok besi strukture packing milik PT. Kilang Pertamina Internasional di dalam area kilang Pertamina dengan cara memanjat tembok secara bergantian, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di PT. Kilang Pertamina Internasional RU II di Jalan Tanjung Jaya Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, sehingga dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu juga dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dengan kualifikasi pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai berat pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum dengan berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan, dihubungkan pula dengan dampak sosial ekonomi serta perlindungan kepada hak korban, masyarakat maupun Terdakwa, sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memberikan efek jera maupun pembelajaran, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa secara nyata menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 25 (dua Puluh Lima) Buah Structured Packing;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara aquo, dan oleh karenanya terhadap barang bukti sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi M. Hidayad Alias Dayad Bin Dasril (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Anwar Alias Man Bin Paiman (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, pencurian

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anwar Alias Man Bin Paiman (Alm) tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 25 (dua Puluh Lima) Buah Structured Packing.Akibat yang ditimbulkan. Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi M. Hidayad Alias Dayad Bin Dasril (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Hamdan Saripudin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Tahir, S.H. , Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Tahir, S.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)